



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU ITE KEMBALI DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 16 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kamis (16/3) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 25/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Tedy Romansa. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 27 ayat (3)**
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik
- **Pasal 45 ayat (3)**
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pemohon menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon sebagai makhluk sosial sering mengungkapkan pendapat. Sehingga, Pemohon meyakini dirinya berpotensi menjadi korban atas pasal *a quo* yang disebut Pemohon sebagai pasal karet.

Kemudian, Pemohon secara khusus menjelaskan kronologi pelaporan ibu Pemohon terhadap seseorang atas dugaan tindak pidana penipuan dengan kerugian senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam prosesnya, salah satu kerabat Pemohon dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap seseorang tersebut dimana pasal *a quo* dijadikan dasar atas pelaporan tersebut.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)